

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terkait implementasi perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Negara telah mengatur perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dalam pemilihan umum yakni Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu mengatur regulasi hal tersebut diantaranya UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas yang dalam Pasal 13 tentang Penyandang Disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh dan menjalankan hak politiknya. Aturan lainnya yaitu dalam pasal 77 UNDANG-UNDANG No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
2. Upaya KPU Kota Cirebon dalam memberikan aksesibilitas terhadap pemilih penyandang disabilitas diperhatikan dalam 1)Man, petugas pilkada akan siap mendampingi penyandang disabilitas, 2)Material, menyediakan template braille untuk diasabilitas Netra, 3)Method, bekerja sama dengan disdukcapil untuk mendata penyandang disabilitas, 4)Machine, menyediakan akses TPU yang mudah dijangkau. Selain itu untuk melindungi hak pillih dalam Pilkada 208 di Kota Cirebon, dilaksanakan Sosialisasi Politik, Tindakan Pengawasan, dan TPS yang ramah bagi .
3. Berdasarkan prinsip pemilihan umum, maka dapat dikatakan bahwa adanya jaminan atas perlindungan hak pilih penyandang disabilitas dan dalam pilkada 208 memiliki kesesuaian dengan tujuan dari pembentukan peraturan dalam kaidah Siyasah Dusturiyah, yakni bahwa pembentukan suatu peraturan ditujukan untuk kemaslahatan dan penegakan hak-hak rakyat.

B. SARAN

1. KPU dapat lebih banyak mensosialisasikan tentang pilkada dan hal penting yang berkaitan dengan pilkada kepada masyarakat penyandang disabilitas agar mereka sadar akan pentingnya menggunakan hak pilih.
2. KPU lebih memperhatikan kemudahan akses tempat pemungutan suara bagi penyandang disabilitas agar dapat terjaga hak pilih yang sesuai peraturan berdasarkan Undang-Undang.
3. Untuk Pemerintah, lebih menekankan lagi peraturan yang telah dibuat, terutama aturan yang terfokus agar pemilihan umum dapat terlaksanakan dengan baik apabila ada aturan khusus yang mengatur hak- hak dalam pilkada.

